

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik yang menjadi suatu tolak ukur dari sebuah keberhasilan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa akan menjadi sebuah organisasi yang akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan pembangunan serta pelayanan. Dengan demikian desa harus mampu menjadi yang terdepan dalam meneruskan aspirasi dan juga keinginan yang dikehendaki untuk diteruskan kepada pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan ditingkatan atas.

Sejak reformasi 1998, UU No 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, keberadaan desa telah dilegitimasi oleh Negara melalui UU tersebut. Selama puluhan Desa desa tidak pernah mendapatkan keleluasaan untuk mandiri secara otonom. Disisi lain, desa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari struktur kekuasaan Negara. Siring dengan berjalannya reformasi, desa telah diakui eksistensinya melalui UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa, Negara telah mengakui hak ulayat dan kedaulatan desa sebagai bagaian yang tidak bisa dipisahkan dari Negara. Melalui UU tersebut desa diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk secara mandiri mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Berbagai implikasi terjadi pada regulasi ini, hingga pada pengaloksian dana desa melalui transfer langsung pusat

dan desa berhak mengelola aggarannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa¹.

Menurut Bambang, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, sebagai mana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. PP RI.No. 72. Tahun 2005 (Akbar, 2015).²

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu ayat (2) poin h mengatakan bahwa pemerintah desa mempunyai tugas membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. menindaklanjuti point tersebut, pasal 6 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 memberikan penguatan teknis menyangkut dengan prioritas dan pedoman pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa.³

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,

¹ Lhat UU 22 Tahun 1999, UU Np 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan lebih khusus UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

²Muh Firyal Akbar. 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Mopuya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango*.Gorontalo : Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 4, No. 1

³ Terdapat empat bidang priorotas pengelolaan dana desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat

serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana desa. Pasal 7 Perbub tersebut mengatakan bahwa pengalokasian anggaran dan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup penghasilan tetap sangadi dan perangkat desa, tunjangan jabatan sangadi, insiatih RT,RW, oparsional BPD, Honor Bendahara Desa, kebutuhan ATM/ATK, Biaya Perjalanan dinas, biaya konsumsi rapat, pakaian dinas Sangadi dan aparat desa, biaya perbaikan dan perawatan fasilitas, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan operasional pemerintah desa. pasal 8 mengakatan bahwa dalam pengaloaksian anggaran desa harus sesuai dengan bidang yang menajdi priorotas pembangunan, oleh sebab itu alokasi presentasi alokasi dana desa terdiri dari dua aspek diantaranya, penyelenggaraan pemerintahan 60 % dan aloaksi untuk bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan sebanyak 40 %.

Bertolak dari sisi regulasi tersebut, pemerintah Desa Pilolahunga melalui anggaran dana desa telah mengalokasikan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahaun 2019 Pemerintah desa Pilolahunga mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 1.358.136.575 dengan alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30 % atau Rp, 409.1339.141, pelaksanaan pembangunan sebesar 48 % atau Rp. 792.241.934, dan untuk bidang pemberdayaan dan pembinaan sebanyak 12 %. Aloaksi dana tersebut menunjukan

pemerintah Desa⁴ Pilolahunga pada pengelolaan anggaran dana desanya lebih besar untuk bidang pembangunan bila dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Perbub Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana desa

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan dana desa di desa Pilolahunga pada tahun 2019 masih terdapat beberapa kendala. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, dikatakan efektif karena semua terrealiasi dengan baik. Sementara

⁴PermenDesPDPT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 mengakatan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

pada bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan sudah direalisasi melalui anggaran yang tersedia, namun belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa hal yang menghambat efektifitas pengelolaan dana desa, diantaranya ketersediaan sumber daya aparatur desa, hampir semua aparatur desa berpendidikan SMA sederajat, dengan latar pendidikan tersebut akan berpengaruh terhadap kompetensi kinerja aparatur. Faktor lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Pilolahuga, hal ini disebabkan dari kebutuhan dan tuntutan yang belum direalisasi melalui anggaran dana desa membuat masyarakat pasif dalam pembangunan desa.

Pengelolaan anggaran dana desa perlu adanya manajemen dalam pembangunan guna mengarahkan anggaran agar dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya untuk pembangunan yang ada di desa. Untuk itu perlu adanya tinjauan khusus dalam melihat efektivitas dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut apakah sesuai dengan target yang hendak dicapai. kinerja aparat desa juga perlu diperhatikan agar penggunaan anggaran dana desa benar benar efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam penggunaannya. Tak hanya itu, bentuk transparansi juga perlu dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat menilai penggunaan anggaran dana desa tersebut apakah sudah efektif dan efisien penggunaannya. Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti mengambil judul **“Pengelolaan Dana Desa (*Studi Efektifitas Anggaran Dana Desa di Desa Pilolahuga*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana Efektifitas Pengelolaa Dana Desa di desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
- 2) Faktor Yang mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang akan di dirumuskan di dalam rumusan masalah. Maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Pengelolaa Dana Desa di desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 2) Untuk mengetahui Faktor Yang mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat bagi Penulis

Menambah wawasan tentang pengelolaan anggaran dana desa yang terarah dalam penggunaanya.

2. Manfaat bagi masyarakat umum

Menjadi bahan acuan dan menambah pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan anggaran dana desa yang efektif.

3. Manfaat bagi Pemerintah desa

Sebagai bahan referensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan anggaran dana desa.